

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian pada prosedur pengendalian kredit tanpa agunan adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi: CU Prima Danarta telah melakukan pemisahan fungsi antara bagian yang memberikan kredit dengan bagian pencatatan
2. Otorisasi: Semua dokumen pengesahan perjanjian kredit telah diotorisasi oleh bagian yang bertugas sebagai pemberi otorisasi yaitu dalam hal ini adalah PJO.
3. Dokumen yang memadai: semua dokumen persyaratan kredit dan perjanjian kredit didesain secara memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan CU Prima Danarta untuk tetap mempertahankan prosedur pemberian kredit tanpa agunan untuk mencegah adanya kredit macet.

Daftar Pustaka

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson Education.
- Audriana, I., Saraswati, A. Y. U., D-III, P. S. A., Vokasi, F., Katolik, U., & Mandala, W. (2021). *Laporan tugas akhir analisis prosedur pencairan dan penanganan kredit macet pada anggota prima danarta credit union*.
- Djohan, W. (2000). *Kredit Bank*. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kasmir. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (Fourteenth). Pearson Education Inc.
- Schandl, A., & Foster, P. L. (2019). COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Industry. *COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, January, 5*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. 10, 31.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. (1992). *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia*. 25, 1–57.